BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN GORONTALO
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
NOMOR : 680/PM.04/K.GO-03/11/2023
NOMOR : 1/P.5.11/11/2023
TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo , yang beranda tangan dibawah ini :

I. ALEXANDER KAABA, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan di jalan Rauf Moo Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUHMMAD IQBAL, SH, MH : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan di jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kab/Kota yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Perubahan kedua Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Nota kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati.
2) Nota kesepahaman bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi, meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Nota kesepahaman meliputi koordinasi dan tindakan dalam bentuk :

a. Penerangan dan Penyuluhan Hukum.
b. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi.
c. Pencegahan Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Pemilu dan/atau Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu
d. Pemberian Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan hukum Lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
e. Pengamanan Pembangunan Strategis.
f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan
g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1) Nota kesepahaman dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman.
3) Perjanjian kerja sama sebagaimana disebutkan pada ayat 2 disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1) Nota kesepahaman berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2) Nota kesepahaman dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

PERUBAHAN.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dengan/atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

KERAHASIAAN.

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 9

KORESPONDENSI/ PEJABAT PENGHUBUNG

1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai Pejabat Penghubung sebagai berikut :
   a. PIHAK KESATU.
      Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo
      Email : set.gorontalokab@bawaslu.go.id
      Alamat : Jl. Kolonel Rauf Mo'o Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limbota Kabupaten Gorontalo
   b. PIHAK KEDUA.
      Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo
      Email : kejarilimbotogtlo@gmail.com
      Alamat : Jl. Samaaun Pulubuhu Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo

2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo

PASAL 10
SOSIALISASI.

1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten maupun ditingkat Daerah/Wilayah.
2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama PARA PIHAK.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stample jabatan asli pada kertas bermaterai cukup 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ALEXANDER KAABA, ST	**MUHAMMAD IQBAL, SH, MH**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gorontalo